



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/81/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS, DAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional bidang kesehatan, perlu disusun rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk menjalankan rencana strategis Kementerian Kesehatan diperlukan Organisasi dan Tata Kerja yang selaras dan mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyusunan rencana strategis, dan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, perlu dibentuk tim penyusun rencana strategis, dan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis, dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS, DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis, dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra dan OTK, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renstra dan OTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rancangan teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- b. menyusun rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- c. menyusun rancangan Proses Bisnis Kementerian Kesehatan;
- d. menyusun rancangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan secara terintegrasi dan selaras dengan penyusunan Rencana Strategis; dan
- e. mengawal penetapan Rencana Strategis dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun Renstra dan OTK dibantu oleh Sekretariat.

KEEMPAT : Tim Penyusun Renstra dan OTK bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra dan OTK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK. 01.07/MENKES/81/2019  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS,  
DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2020-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS, DAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Wakil : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Anggota
1. Inspektur Jenderal
  2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
  3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
  4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  7. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
  8. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
  9. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
  10. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
  11. Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan

12. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan
13. Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan
14. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama

III. Pelaksana

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Wakil I : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
- Wakil II : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Anggota
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  2. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat
  3. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
  4. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  5. Sekretaris Ditjen P2P
  6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  8. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  9. Kepala Biro Kepegawaian
  10. Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri
  11. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
  12. Kepala Biro Umum
  13. Kepala Pusat Data dan Informasi
  14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  15. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
  16. Kepala Pusat Kesehatan Haji
  17. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
  18. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

#### IV. TIM TEKNIS

##### a. Penyusun Renstra

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran

Wakil : Kepala Subbagian Perencanaan Strategis, Biro Perencanaan dan Anggaran

Anggota : 1. Kepala Bagian APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran

2. Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran

3. Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran

4. Kepala Bidang Analisis Lingkungan Strategis, Pusat Analisis Determinan Kesehatan

5. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi

6. Kepala Bagian Program dan Informasi, Inspektorat Jenderal

7. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

8. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

9. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

10. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

11. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal

12. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

13. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
14. Pejabat Fungsional Peneliti Madya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
15. Pejabat Fungsional Perencana Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretaris Jenderal

b. Penataan OTK

- Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi
- Wakil : Kepala Subbagian Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

7. Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian, Sekretariat Inspektorat Jenderal
8. Kepala Subbagian Penataan Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi
9. Kepala Subbagian Analisis Jabatan, Biro Hukum dan Organisasi

V. Sekretariat

- a. Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran
- b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK